



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

SURAT KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 295/1 TAHUN 1992

T E N T A N G
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA** : Surat permohonan dari Sdr. K A R N A W I
tanggal : 7 Juli 1992. Alamat Desa Rumpuk
Kec. : Ng. etup dengan maksud untuk mendirikan bangunan
Rumah Tinggal
- MENIMBANG** : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan da-
lam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan
yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17
tahun 1981.
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73
tahun 1986.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Rekomendasi Bapeda tanggal Nomor
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tanggal
Nomor
3. Pemeriksaan Tugas BID. Kecamatan Nampun, 7 Juli, 92
4.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN,
PERTAMA** : Memberikan ijin mendirikan bangunan MENDIRIKAN RUMAH TINGGAL
Kepada :
a. N a m a : KARNAWI
b. Alamat : Desa Rumpuk

- KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam diktum KEDUA Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 31-8-1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN



R. MOHAMAD FARIED. SH.

NIP. 510 026681

PEMUTIHAN